



**PENGUATAN KECERDASAN LINGUISTIK FORENSIK BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENCEGAH DEFAMASI BAHASA DENGAN MUATAN DUGAAN
INTOLERANSI KEBHINEKAAN**

Sarma Panggabean¹, Febrika Dwi Lestari², Alex Rikki³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nomensen, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

email: sarmapanggabean@uhn.ac.id¹, febrikadwilestari@uhn.ac.id², alex_rikki@ust.ac.id³

Abstract: The development of the Internet of Things (IoT) encourages people to have strong technology and information literacy and utilize it to provide added value. Technology also has an impact on institutions such as the National Police, especially in dealing with various social, community, and crime issues. In many countries, police forces have adopted artificial intelligence (AI) and digital systems to improve their services. Bhabinkamtibmas, who carry out pre-emptive functions, also partner with the community through the Bandar Dolok Village Community Empowerment Organization (LPM), which represents the aspirations of the community in development. Language crimes, such as hate speech, hoaxes, incitement, slander, and defamation, often arise and have the potential to damage reputations and create tension. In this context, forensic linguistics can play an essential role in identifying, analyzing, and providing linguistic evidence that supports the handling of language crimes, including defamation, which can damage one's reputation in the public eye. Initial studies show that LPMs often experience difficulties in locating witnesses to a crime due to limited information. Only 23% of total cases were successfully handled, while the Detection Base and Solution Base services were not optimal, with only 58% of 379 families receiving adequate services. Along with the development of technology, increasing the digital literacy of LPM members is essential so that information can be delivered effectively through information technology-based applications. This ability, along with the application of forensic linguistic principles, is crucial in dealing with information disruption and managing reports from the public more accurately and efficiently.

Keywords: Forensic Linguistics, Language Defamation, Community Empowerment Institution

Abstrak: Perkembangan *Internet of Things* (IoT) mendorong masyarakat untuk memiliki literasi teknologi dan informasi yang kuat serta memanfaatkannya guna memberikan nilai tambah. Teknologi juga berdampak pada institusi seperti Polri, khususnya dalam menangani berbagai persoalan sosial, kemasyarakatan, dan kriminalitas. Di banyak negara, kepolisian telah mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dan sistem digital guna meningkatkan pelayanan mereka. Bhabinkamtibmas, yang menjalankan fungsi pre-Emtif, turut bermitra dengan masyarakat, termasuk melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Bandar Dolok yang menjadi perwakilan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Kejahatan berbahasa, seperti ujaran kebencian, hoaks, hasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik, kerap muncul dan berpotensi merusak reputasi serta menciptakan ketegangan. Dalam konteks ini, linguistik forensik dapat memainkan peran penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan bukti linguistik yang mendukung penanganan kejahatan berbahasa, termasuk defamasi, yang dapat merusak reputasi seseorang di mata publik. Studi awal menunjukkan bahwa LPM kerap mengalami kesulitan dalam menemukan saksi untuk suatu tindak kejahatan karena keterbatasan informasi. Hanya 23% dari total kasus yang berhasil ditangani, sementara pelayanan basis deteksi dan basis solusi belum optimal, dengan hanya 58% dari 379 keluarga yang mendapatkan layanan memadai. Seiring dengan berkembangnya teknologi, peningkatan literasi digital anggota LPM menjadi penting agar informasi dapat disampaikan secara efektif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi. Kemampuan ini, bersama dengan penerapan prinsip-prinsip linguistik forensik, krusial dalam menghadapi disrupsi informasi serta mengelola laporan dari masyarakat secara lebih akurat dan efisien.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Defamasi Bahasa, LPM

DOI: <https://doi.org/10.37249/jpma.v4i2.835>

Received: 09 November 2024; **Revised:** 23 December 2024; **Accepted:** 29 December 2024

To cite this article: Panggabean, S., Lestari, F. D., & Rikki, A. PENGUATAN KECERDASAN LINGUISTIK FORENSIK BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH DEFAMASI BAHASA DENGAN MUATAN DUGAAN INTOLERANSI KEBHINEKAAN. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 4(2), 49–58.
<https://doi.org/10.37249/jpma.v4i2.835>

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Pendahuluan

"Mata dan telinga" Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), salah satu divisi terpenting dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai penghubung langsung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan layanan atau dukungan kepolisian, khususnya di desa-desa atau kampung yang tidak memiliki kantor polisi. Anggota Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat (Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015). Berdasarkan fungsi ini, Bhabinkamtibmas memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan deteksi dini dan merespon secara cepat dan tanggap. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menangani masalah apa pun.

Untuk menjalankan fungsi pre-emptifnya, Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan masyarakat. Oleh karena itu, di desa Bandar Dolok, dia bergabung dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM didirikan atas inisiatif masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Sayangnya, kejahatan berbahasa masih sering terjadi di masyarakat. Ini terlihat melalui penggunaan bahasa dalam bentuk ujaran kebencian, berita bohong, hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, penyipuan, dan pencemaran nama baik (Gibbons, 2007).

Menurut McFadden et al, 1999; Herwin et al, 2021; Halisa, et al, 2024, kejahatan berbahasa adalah ucapan baik lisan maupun tulisan yang berdampak hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membuang nama baik, fitnah, penghinaan, atau penistaan dengan sengaja menyerang harga diri, nama baik, atau kehormatan seseorang di depan umum, sehingga orang yang diserang umumnya merasa malu, tercederai, dan reputasinya jatuh. Olsson (Suryani et al., 2021, hlm. 110) menyatakan bahwa dalam linguistik forensik, interaksi antara bahasa, kegiatan kriminal, dan kerangka hukum dipelajari. Dalam tindak kejahatan berbahasa, penyebaran informasi adalah seperti bola api liar yang dapat menghancurkan apa pun yang dikenainya. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kegaduhan, keonaran, dan kebencian di lingkungan sekitarnya, sehingga perlu diberikan sosialisasi terhadap masyarakat secara berkesinambungan, salah satu kegiatan rutin LPM yang dilaksanakan rutin setiap minggu di desa binaannya adalah patroli *blue light* dan sambang pos kamling bersama Bhabinkamtibmas.

Metode

Tim pengusul untuk PKM ini terdiri dari tiga dosen: satu ketua tim dari Universitas HKBP Nommensen, dua anggota dosen dari Universitas HKBP Nommensen dan

Universitas Katolik St. Thomas, dan dua mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen. PKM ini memilih Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Bandar Dolok sebagai mitra sasaran, bersama dengan tim pengusul. Metode pelaksanaan pengabdian ini memondasikan kegiatannya pada teknologi *less contact*-minim kontak. Tahapan pelaksanaannya terintegrasi dengan solusi spesifik yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra sasaran. Untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini.

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan PKM

1. Tahap *Requirements Planning*

Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

- a. Identifikasi lingkup masalah, hal ini dilakukan guna menjalin konsistensi kegiatan dengan kebutuhan Mitra di LPM Bandar Dolok, sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan yakni penguatan linguistik forensik dapat dilakukan menggunakan appraisal sebagai ancangan bahasa evaluatif.
- b. Studi literatur, melaksanakan studi literatur untuk mendapatkan referensi mengenai perangkat lunak MySQL, linguistik forensik, appraisal, dan teknologi *less contact*.
- c. Pengumpulan data, pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi langsung ke LPM Bandar Dolok, baik itu kepada ketua LPM, ketua seksi, maupun anggota seksi LPM. Bentuk data dapat berupa foto, laporan LPM, dan surat-surat lainnya. Mitra PKM dalam hal ini LPM Bandar Dolok yang berperan aktif dalam menyediakan data-data tersebut.

2. Tahap Perancangan (*User Design*) dan Tahap Membangun Aplikasi (*Contruction*)

2.1 Tahap Perancangan (*User Design*)

Tahapan ini memaparkan perancangan perangkat lunak berbasis linguistik forensik, yang direkomendasikan menjadi solusi dalam lingkup masalah di desa Bandar Dolok. Rancangan ini menggunakan *Use case diagram* untuk menggambarkan hubungan *actor* dengan sistem yang akan dibangun. Dalam usulan ini memiliki empat entitas yaitu masyarakat, Bhabinkamtibmas, operator LPM, dan administrator.

2.2. Tahap Membangun Aplikasi (*Contruction*)

Tahapan ini memaparkan struktur bangun aplikasi yang akan digunakan, yakni: menggunakan nama data base ad_desaBD, yang isinya dibawah ini:

- a. Tabel Admin
- b. Tabel LPM
- c. Tabel Masyarakat
- d. Tabel Pengaduan
- e. Tabel Lokasi

3. Tahap Pengujian Sistem (*Cotuver*)

Dalam tahap pengujian sistem dilakukan melalui perancangan *Interface*, yakni:

- a. *Form* Utama
- b. *Form* Pengguna
- c. *Form* LPM
- d. *Form* masyarakat
- e. *Form* Lapora Desa
- f. *Form* Pelapor/Korban/Tersangka/Saksi
- g. *Form* Laporan LPM
- h. *Form* Data Kriminal Per Periode
- i. *Form* Rekapitulasi Pola Lokasi
- j. *Form* Rekapitulasi Jenis Kejadian

4. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi proses penyuluhan akan dilaksanakan dengan menyebarkan angket yang menghimpun kepuasan peserta selama mengikuti kegiatan penyuluhan, dan saran perbaikan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Selain hal itu, akan dilakukan evaluasi *output* dengan melihat memori aplikasi dan rekapitulasi kegiatan di desa Bandar Dolok secara digital melalui perangkat lunak tersebut.

Keberlanjutan program ini terkait dengan upaya mitra mencapai tujuan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Adanya RTL (Rencana Tindak Lanjut) meliputi kegiatan pembiasaan penggunaan perangkat lunak berbasis linguistik forensik ini dilaksanakan dalam:

- a. Pengelolaan data-data masyarakat di wilayah desa Bandar Dolok melalui pemetaan yang akurat.
- b. Pencarian secara cepat data tertentu dan melakukan sinkronisasi laporan data antar petugas di desa dalam satu kasus kriminal.
- c. Melakukan rekapitulasi kegiatan di desa Bandar Dolok yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan bulanan ataupun laporan tahunan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk luar kegiatan abdimas, bersama dengan fotonya, disajikan di bagian ini. Kegiatan PKM tim dosen dari Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Santo Thomas berjalan dengan baik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan pengabdian:

Tabel 1. Tahapan acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No	Materi	Kegiatan	Capaian Materi
1	Melakukan Perkenalan Kepada Peserta	Ceramah	Peserta Mengenal Pemateri
2	Menjelaskan Perangkat Lunak <i>Database Management System</i>	Ceramah	Peserta Mengetahui fungsi Perangkat Lunak <i>Database Management System</i>
3	Menjelaskan Perangkat Lunak DBMS yang Digunakan	Ceramah, Praktek	Peserta dan memahami Aplikasi Bagian DBMS yang Digunakan
4	Menjelaskan dan membuat <i>database</i> menggunakan <i>access</i>	Praktek dan diskusi	Peserta Mengetahui cara membuat <i>database</i> dan tabel
5	Latihan perancangan pembuatan tabel, <i>query</i> , <i>form</i> dan Laporan	Praktek dan diskusi	Peserta dapat membuat aplikasi pengolahan data dan nilai siswa menggunakan perangkat lunak DBMS
6	Merancang dan mendesain tombol proses tambah data, edit, simpan, hapus dan tombol laporan	Ceramah, Praktek dan diskusi	Peserta Mengetahui dan paham bagaimana cara membuat tombol proses dalam tambah, edit, simpan, hapus dan cari data
7	Uji coba program yang dirancang	Praktek dan diskusi	Peserta dapat mencoba menggunakan aplikasi yang dirancang
8	Review pelatihan	Ceramah, Praktek dan diskusi	Peserta Mengetahui dan dapat membuat bertanya kekurangannya pada saat merancang sehingga dapat diulang kembali proses pembuatannya
9	Penutup	Ceramah	Peserta dapat Memanfaatkan perangkat lunak DBMS dalam penggunaan perangkat lunak <i>data base management system</i> berbasis linguistik.

Pelaksanaan Kegiatan

Acara dibuka dengan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu oleh ketua dan juga narasumber yang meliputi nama dan asal instansi/universitas, dilanjutkan menyapa

para masyarakat dan kepala desa, dan juga para aparat keamanan yang bertugas di desa Bandar Dolok.



Gambar 2. Acara pembukaan

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh ketua yang menjelaskan tentang tujuan program ini dan juga menjelaskan bagaimana hasil keluaran dari program ini yang berupa perangkat lunak dapat berguna dan dipraktikkan di dalam masyarakat dalam melaporkan keluhan yang meresahkan masyarakat. Kegiatan acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai hasil *output* dari pengaduan yang berupa perangkat lunak “APLIKASI SOS BERBASIS MOBILE” yang menjelaskan mengenai rancangan *user interface* aplikasi yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan benar berdasarkan pedoman penggunaan aplikasi yang ada (McFadden, et al, 1999; Kadir, 2002; Imbar dan Suteja, 2006; Hartanto, 2008).

Setelah Kegiatan sosialisasi mengenai perangkat lunak dilakukan, maka dilakukan acara penutupan acara oleh ketua yang berisikan tentang keimpulan acara kegiatan yang telah dilakukan dan menutup acara dengan salam perpisahan kepada masyarakat secara sopan dan santun. Setelah Kegiatan sosialisasi ditutup, lalu melanjutkan kegiatan dengan mengucapkan salam perpisahan dengan kepala desa Bandar Dolok, pada kesempatan ini kepala desa berterima kasih kepada ketua dan juga narasumber yang telah melakukan kegiatan PKM yang sangat bermanfaat kepada masyarakat desa Bandar Dolok. Setelah melakukan perpisahan dengan kepala desa, kegiatan dilanjutkan dengan perpisahan dengan para perangkat dan aparat keamanan desa, perpisahan ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan foto bersama, penyerahan dokumen dan perangkat lainnya.



Gambar 3. Penutupan acara

Hasil Perancangan Perangkat *Soft Mobile* Berbasis Android

Pelaksanaan kegiatan pengenalan *user interface* kepada LPM dan Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini tim mengenalkan beberapa *interface* yang akan digunakan (McFadden, et al, 1999; Kadir, 2002; Imbar dan Suteja, 2006; Hartanto, 2008).



Gambar 4. *Form login*

Gambar 5. *Form create account*

Gambar 6. *Form a public panic button*

Gambar 7. *Form* pengaduan masyarakat

Gambar 8. *Form share* lokasi

Kesimpulan

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) dan teknologi informasi mendorong perlunya literasi teknologi yang kuat untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk institusi seperti Polri. Dalam konteks kejahatan berbahasa, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah, linguistik forensik berperan penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti linguistik guna mendukung penanganan kasus tersebut. PKM ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Bandar Dolok, sebagai mitra Polri melalui Bhabinkamtibmas, menghadapi tantangan dalam menemukan saksi dan memberikan layanan optimal akibat keterbatasan informasi. Hanya 23% kasus yang berhasil diselesaikan, dengan tingkat pelayanan yang memadai hanya mencapai 58% dari 379 keluarga.

Peningkatan literasi digital anggota LPM menjadi krusial untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan dan mengelola laporan masyarakat secara lebih efektif. Dengan integrasi teknologi, literasi digital, dan prinsip linguistik forensik, diharapkan pengelolaan informasi dan penyelesaian kasus dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien, sehingga memperkuat peran LPM dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung keamanan serta pembangunan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu sosialisasi kami.

Daftar Pustaka

- Asmundson, G. J. D. (1998). Panic disorder and vestibular disturbance: An overview of empirical findings and clinical implications. *Journal of Psychosomatic Research*, 44(1), 107–120.
[https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(97\)00132-3](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(97)00132-3)
- Davison, G. C. (2012). *Abnormal Psychology (Edisi ke-9)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Halisa, N., Muhammad Saleh, & Mayong Maman. (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 2543-2554.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v10i3.3799>
- Hartanto, B. (2008). *Memahami Visual C# .NET Secara Mudah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159-168.
<https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Imbar, R. V., & Suteja, B. R. (2006). *Pemrograman Web Commerce dengan Oracle dan ASP*. Bandung: Informatika.
- Kadir, A. (2002). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McFadden, F. R., Hoffer, J. A., & Prescott, M. B. (1999). *Modern Database Management (Edisi ke-5)*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 26 mengatur fungsi Bhabinkamtibmas.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram [Forensic Linguistics of Hate Speech against Artist Aurel Hermansyah on Instagram Social Media]. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.
<http://dx.doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>